

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam perjanjian asuransi Surety Bond khususnya di dalam formulir Jaminan Pelaksanaan Surety Bond (Performance Bond) memuat klausula mengenai ganti kerugian antara pihak Surety (Perusahaan Asuransi) dan pihak Prinsipal yang dikarenakan wanprestasi dari pihak Prinsipal dan bukan karena Force Majeure / Overmacht. Disini batasan Overmacht menjadi tidak jelas karena tidak disebutkan secara terperinci sehingga membingungkan pihak nasabah polis tersebut dalam menyelesaikan pekerjaannya jika suatu saat terjadi wanprestasi atau Overmacht. Klausula mengenai Force Majeure (Overmacht) diterapkan ke dalam suatu perjanjian tambahan disamping perjanjian Jaminan Pelaksanaan Surety Bond.

Untuk mengantisipasi jika Prinsipal menginginkan adanya klausul lebih lengkap mengenai Force Majeure (Overmacht) dan jika ada klaim maka penyelesaian hukumnya adalah berdasarkan klausul – klausul perjanjian tambahan yang telah mereka sepakati antara pihak Surety dengan pihak Prinsipal yang disebut Polis Kontraktor All Risk (CAR).

2. Batas kewenangan suatu Surety Company (Perusahaan Asuransi) dalam melakukan pemeriksaan kemampuan Prinsipal seringkali mendapatkan banyak kendala karena pada umumnya Prinsipal tersebut adalah berstatus

badan hukum sehingga Prinsipal mempunyai batas – batas rahasia perusahaan yang tidak dapat diungkapkan atau dilaporkan keluar perusahaan tersebut.

Adapun kendala – kendala tersebut adalah :

- a. Principal tidak menginformasikan secara lengkap dan jelas mengenai kondisi keuangan mereka, apakah memang benar – benar sehat secara financial atau tidak.
- b. Principal tidak memberikan semua dokumen – dokumen yang komplit yang dibutuhkan oleh Surety Company, terkadang ada poin – poin tertentu yang disembunyikan.
- c. Prinsipal tidak bersikap jujur karena bertujuan hanya untuk kepentingan dan keuntungan Prinsipal pribadi.

Atas kendala yang dialami pihak perusahaan Surety dalam hal ini adalah PT.Jasa Raharja Putera Yogyakarta dalam memeriksa keadaan Prinsipal, maka penyelesaian yang mereka tempuh adalah :

- a. Lebih memberikan penjelasan mengenai asuransi Surety Bond, apakah yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak khususnya pada saat proses penawaran dan penutupan polis asuransi sehingga tidak akan terjadi persoalan/dispute di kemudian hari.
- b. Lebih meningkatkan kualitas Surveyor . pemeriksa perusahaan, jadi pihak Surety atau asuransi dapat lebih melihat jelas bagaimana tingkat bonafiditas dari pihak Prinsipal tersebut juga pihak Indemnitor apabila ada Indemnitor Agreement.

B. Saran

1. Menurut penulis hendaknya para kontraktor yang akan menjaminkan proyeknya yang berupa bangunan konstruksi membaca betul polis asuransi perjanjian yang akan mereka tanda tangani. Untuk setiap detil kata – kata yang ditulis, jangan sampai mengecewakan atau malah merugikan pada saat kontraktor dalam hal ini principal akan mengajukan klaim asuransi. Tanyakan dan cari info sebanyak – banyaknya kepada agen asuransi Surety Bond.
2. Sama halnya dengan jenis asuransi yang lain, mengikuti asuransi Surety Bond bertujuan untuk memperkecil risiko. Saran penulis cobalah mendapatkan informasi dari beberapa perusahaan asuransi dan lakukan perbandingan sebelum memutuskan untuk mengikuti suatu polis tertentu. Pilihlah perusahaan yang terpercaya dan kredibel serta dapat dipercaya dan telah berpengalaman dalam menjual polis tersebut. Tanyakan kepada nasabah – nasabah atau rekanan yang pernah membeli polis tersebut apakah pernah bermasalah atau tidak.
3. Menurut hemat penulis sebagai calon nasabah Surety Bond jika ingin mengikuti atau menjaminkan pekerjaannya hendaknya bersikap jujur dan menginformasikan selengkap – lengkapnya jika akan diperiksa oleh Surety Company berkaitan syarat permohonan untuk menjadi nasabah Surety Bond. Karena dengan tidak bersikap jujur kepada Surety maka akan menyulitkan serta merugikan diri sendiri, sehingga jika terjadi dengan apa yang telah dijamin maka prosesnya akan sulit. Harus ada saling keterbukaan antara para pihak peserta jaminan yaitu sikap kooperatif antara pihak Surety Company beserta pihak Prinsipal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- CST.Kansil, Tata Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1984
- Djumiadji F.X, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- _____, Hukum Bangunan Dasar – Dasar Hukum dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Jakarta, 1996
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggung, Liberty, Yogyakarta, 1980
- _____, Bentuk Jaminan (Surety Bond, Fidelity Bond) dan Pertanggung Kejahatan (Crime Insurance), Liberty, Yogyakarta, 1980
- H.Gunanto, Asuransi Kebakaran Indonesia, Tira Pustaka, Jakarta, 1984
- Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2006
- HAJ.JSG. Sitohang, Iktiar Kitab Undang – Undang Hukum Perdata Indonesia, PT.Kudamas Intra Asia, Jakarta, 1989
- Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, sinar Grafika, Jakarta, 2011
- M. Suarman Sastra Widjaya, Endang, Hukum Asuransi Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito, Usaha Perasuransian, Djambatan, Jakarta, 1983.
- _____, Hukum Asuransi, Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuransian, Alumni, Edisi ke-2 cetakan ke-1, Jakarta, 1997
- Purwosutjipto H . M . N, Hukum Pertanggung, Djambatan, Jakarta, 1983.
- Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

R.Subekti, **Hukum Perjanjian**, PT.Intermasa, Jakarta, 1979

_____, **Hukum Perjanjian**, PT.Intermasa, Bandung, 1987

R.Setiawan, **Pokok – Pokok Hukum Perikatan**, Bina Cipta, Bandung, 1987

Radiks Purba, **Memahami Asuransi di Indonesia**, CV.Teruna Grafica, Cetakan ke-2, Jakarta, 1995

Sri Rejeki Hartono, **Hukum Asuransi Dan Perusahaan Asuransi**, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Suharnoko dan Endah Hartati, **Doktrin Subrogasi, Novasi dan Cessie**, Prenada Media, Jakarta, 2005

PT. Jasa Raharja, **Pengertian dan Peranan Surety Guarantee / Bond**, Jakarta, tanpa tahun

Dokumen Management Trainee PT. Jasa Raharja Putera Yogyakarta, 2012

B. Peraturan Perundang – Undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Undang – Undang nomor 2 tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian

C. Website

Google, Asuransi Kerugian, Diakses tanggal 5 September 2012

<http://suretybond10.blogspot.com/> Surety Bond Indonesia, Surety Bond, Diakses tanggal 20 April 2012

<http://proteksiasuransi.wordpress.com>, Surety Bond : Alternatif Penjaminan Pengganti Garansi Bank, diakses tanggal 20 April 2012

Website jasaraharja-putera.co.id, diakses tanggal 5 September 2012


Surety Bond 2012, upi-bonding.blogspot.com/ diakses tanggal 5 September 2012

QUESTIONER

1. Ada berapa pihak sebenarnya dalam perjanjian Surety Bond ini .
2. Apa syarat untuk menjadi nasabah Surety Bond.
3. Adakah jangka waktu dalam penjaminan Surety Bond ? Misal untuk 3 tahun dan sebagainya .
4. Bagaimanakah mengenai pembayaran premi dalam Surety Bond, apakah sudah ada hitungan yang baku atau tidak.
5. Apa maksud premi hanya sebagai “service charge” dan bukan sebagai kumpulan dana yang akan digunakan untuk pembayaran ganti rugi.
6. Mengapa klausula Force Majeure (dalam formulir Jaminan Pelaksanaan) tidak dijelaskan secara terperinci dan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai Force Majeure / Overmacht .
7. Apakah ada perjanjian tambahan mengenai batasan Force Majeure tersebut.
8. Force Majeure dalam praktek pada masa sekarang ini sangatlah luas. Adakah antisipasinya yang dilakukan oleh Surety Company (PT. Jasa Raharja Putera Cabang Yogyakarta) untuk mengatasinya, misalnya : dengan Revisi Surat Perjanjian yang sudah ada dan sebagainya.
9. Bisa atau tidak keadaan memaksa (Overmacht / Force Majeure) terjadi pada perusahaan Surety dalam hal ini adalah PT.Asuransi Jasa Raharja Putera Yogyakarta. Ada atau tidak Klausula yang menyatakan hal tersebut.
10. Bagaimanakah Pelaksanaan Surety Bond .

11. Apa sajakah hak dan kewajiban masing – masing pihak dalam Surety Bond .
12. Bagaimana prosedur terjadinya perjanjian Surety Bond .
13. Apa saja yang diperiksa oleh Surety Company terhadap Principal .
14. Apa saja kendala –kendala pihak Surety dalam memeiksa keadaan atau kemampuan Prinsipal yang menyebabkan terhambatnya proses pemeriksaan tersebut.
15. Atas kendala – kendala yang dihadapi oleh PT Asuransi Jasa Raharja Putera Yogyakarta dalam memeriksa keadaan Prinsipal, Apa yang akan dilakukan pihak asuransi dalam memeriksa semua aspek – aspek atau hal – hal yang disyaratkan dalam pengajuan permohonan Surety Bond yang dapat menembus Security Principal mereka yang umumnya berstatus Badan Hukum, karena ada hal – hal yang tidak boleh diungkap di luar atau diinfokan kepada pihak lain dan menjadi rahasia perusahaan mereka.
16. Bagaimana mengenai batas kewenangan Surety Company untuk memeriksa Security Principal mengingat Principal juga berstatus badan hukum.
17. Penjelasan mengenai berdirinya PT, Jasa Raharja Cabang Yogyakarta.
18. - Copy Formulir permohonan Surety Bond (yang terdapat klausul mengenai Force Majeure)
 - Jaminan Penawaran
 - Jaminan Pelaksanaan
 - Jaminan uang muka (Advance payment Bond)

- Jaminan Pemeliharaan
 - Perjanjian ganti rugi kepada Surety
19. Copy Struktur Organisasi PT. Jasa Raharja Putera Yogyakarta
 20. Copy Polis Jaminan Pelaksanaan Surety Bond
 21. Copy Polis Contractor All Risk (CAR)
 22. Copy Polis Personal Guarantee (Jaminan Pribadi)
 23. Surat Keterangan Referensi Penelitian



Yogyakarta, 11 Juni 2012

Kepada :

Yth. Ka.Cab.PT.Jasaraharja Putera Yogyakarta
Ruko Casa Grande No.111
Yogyakarta

Dengan Hormat,

Sebagai syarat untuk penulisan Skripsi mahasiswa kami, sesuai dengan surat permohonan riset dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta no.330/V/2012, mahasiswa kami memerlukan beberapa data – data sebagai lampiran yang akan disertakan di dalam Skripsi. Adapun data – data yang mahasiswa kami perlukan adalah sbb :

1. Copy sejarah berdirinya Jasaraharja Putera Yogyakarta.
2. Informasi tentang dasar hukum diadakannya/diselenggarakannya perjanjian Surety Bond di Jasaraharja Putera Yogyakarta.
3. Copy Polis Formulir Permohonan Surety Bond (Konstruksi) Jaminan Pelaksanaan beserta Halaman Akseptasi.
4. Copy Polis Contractor All Risk (CAR)
5. Copy Jaminan Perorangan / Indemnity Agreement to Surety beserta contoh surat persetujuannya.
6. Surat keterangan bahwa kami telah melakukan riset / penelitian di Jasaraharja Putera cabang Yogyakarta.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak untuk berkenan memberikan data – data tersebut kepada mahasiswa kami :

Nama : Yulia Ika Putranti
No.Mhs : 05308

Atas perhatian serta bantuan bapak kami ucapkan terima kasih.